



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG *NATURE*
REPUBLIC TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION OF NATURE REPUBLIC TRADEMARK AGAINST
COUNTERFITTING BRAND IN INDONESIA***

LIDYA SHINTA AUDINA

NIM. 150710101448

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG *NATURE*
REPUBLIC TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION OF NATURE REPUBLIC TRADEMARK AGAINST
COUNTERFITTING BRAND IN INDONESIA***

Oleh :

LIDYA SHINTA AUDINA

NIM. 150710101448

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Siapa yang berbuat curang maka akan dibalas dengan kecurangan. Berlakulah jujur, karena kejujuran akan membawa keberkahan”

(Deassy M. Destiani)¹



¹ Deassy M. Destiani, 2013, *Bukan Untuk di Baca*, Surakarta: Era Adicitra Intermedia, hlm.329

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Sumardi, S.H dan Ibu Titik Kustiyowati yang saya hormati;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG *NATURE*
REPUBLIC TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION OF NATURE REPUBLIC TRADEMARK AGAINST
COUNTERFITING BRAND IN INDONESIA***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

LIDYA SHINTA AUDINA

NIM. 150710101448

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 06 MEI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG *NATURE*
REPUBLIC TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA

Oleh :

LIDYA SHINTA AUDINA

NIM. 150710101448

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001


Mengetahui,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 26

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua Dosen Penguji,



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Sekretaris Dosen Penguji,




Nuzuliy Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

Panitia Anggota Penguji :

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.


NIP: 196812302003122001



.....

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001



.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LIDYA SHINTA AUDINA

NIM : 150710101448

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG *NATURE REPUBLIC* TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Mei 2019

Yang menyatakan,



LIDYA SHINTA AUDINA

NIM, 150710101448

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, berupa kemampuan berpikir dan analisis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG NATURE REPUBLIC TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang telah ditentukan untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr.Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;

11. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
12. Ayahanda Sumardi, S.H dan Ibunda Titik Kustiyowati atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus serta selalu menemani langkah putrinya ini dengan iringan doanya;
13. Kakak-kakak penulis, Andi Khrisna Perdana, S.H dan Surya Indra Lesmana atas kasih sayang dan semua bantuannya;
14. Teman-teman seperjuangan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan indah yang telah terjalin selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik serta terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya;
15. Teman-teman terbaik penulis (Citta, Rilis, Fitri, Ima, Nina) terima kasih atas persahabatan indah yang telah kalian berikan kepada saya, semoga persahabatan kita tetap terjalin seperti yang selalu kita harapkan serta semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin;
16. Teman terbaik penulis semenjak di Masa Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga saat ini (Fatim), terimakasih selalu memberikan semangat dan menemani;
17. Teman hidup penulis (Anang Tri Wiyono, S.Sos) yang dengan setia memberikan kebersamaan dalam suka dan duka serta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
18. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) terima kasih telah memberikan dukungan semangat serta doa kepada penulis;
19. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2015 atas segala kebersamaan dan kenangan indah selama ini;
20. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.


Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 03 Mei 2019

Penulis,

LIDYA SHINTA AUDINA
NIM. 150710101448



RINGKASAN

Pada kasus yang terjadi pada produk yang berasal dari Korea Selatan yaitu produk dari perusahaan dengan nama dan merek yang sama yaitu *Nature Republic* milik Jung Woon Ho sejak Tahun 2009 dengan nama produknya yaitu *Aloe Vera Soothing Gel 92%*. Produk yang belum ada di Indonesia pada saat itu mengakibatkan para konsumen di Indonesia sulit untuk mendapatkan produk tersebut. Maka tak jarang beberapa *Online Shop* dan beberapa *E-commerce* yang menjual produk *Nature Republic* ini dengan harga yang mahal karena harus membelinya dari luar Indonesia. Karena situasi tersebut, tak jarang pula banyak produk dari *Nature Republic* palsu yang dijual dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang *Nature Republic* Terhadap Pemalsuan Merek di Indonesia”**. Berdasarkan hal tersebut maka dalam skripsi ini penulis merumuskan tiga rumusan masalah yang meliputi : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dagang *Nature Republic* terhadap pemalsuan merek di Indonesia ?. (2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi merek *Nature Republic* yang digunakan secara komersil tanpa izin pemilik merek ?. (3) Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi merek dari tindakan pemalsuan merek *Nature Republic* di Indonesia ?. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, non hukum, serta analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini meliputi beberapa substansi yaitu Perlindungan Hukum (terdiri dari Pengertian Perlindungan Hukum, Unsur-Unsur Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum), Hak atas Kekayaan Intelektual (terdiri dari Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual, Subjek Hak atas Kekayaan Intelektual), Merek (terdiri dari Pengertian Merek dan Merek Terkenal, Unsur-Unsur dan Fungsi Merek, Pendaftaran Merek), Pemalsuan Merek (terdiri dari Pengertian Pemalsuan Merek, Unsur-Unsur Pemalsuan Merek).

Pembahasan pada skripsi ini adalah, bentuk perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek *Nature Republic* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan melalui pendaftaran merek seperti yang tercantum di dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pedoman syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum secara represif didapatkan melalui gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran. Kedua, akibat hukum yang timbul dari pemalsuan merek *Nature Republic* yaitu terdapat

suatu pelanggaran iktikad tidak baik dalam perdagangan barang, dan pelanggaran persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat dilihat dari pendaftaran mereknya, dengan bentuk akibat hukum yang timbul yaitu sah atau tidak sahnya merek *Nature Republic* yang digunakan oleh pelaku pemalsuan yang telah memproduksi barang dengan jenis dan merek yang sama seperti yang diproduksi oleh pemegang merek. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap pemalsuan merek *Nature Republic* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat ditempuh dengan melalui upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui lembaga pengadilan) dan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan).

Kesimpulan pada skripsi ini yaitu, Pertama, perlindungan hukum terhadap merek dagang dari adanya tindakan pemalsuan merek dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Kedua, akibat hukum yang timbul dari pemalsuan merek yaitu terdapat suatu pelanggaran iktikad tidak baik dalam perdagangan barang, dan pelanggaran persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat dilihat dari pendaftaran mereknya. Selain penghapusan merek, akibat hukum terhadap penggunaan merek *Nature Republic* yaitu berupa pembatalan merek terdaftar. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi merek dari tindakan pemalsuan merek *Nature Republic* yaitu secara Litigasi dan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi. Saran dalam skripsi ini yaitu, pertama, hendaknya pemerintah berperan serta melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada masyarakat, pemilik atau pemegang hak atas merek terutama para pengusaha kecil yang ingin mendaftarkan mereknya agar mengetahui pentingnya pendaftaran merek, tata cara permohonan pendaftaran merek, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti peniruan, pemalsuan dan penggunaan merek tanpa izin dari pemiliknya. Kedua, hendaknya pemilik merek *Nature Republic* meminta agar perusahaan yang telah menggunakan merek *Nature Republic* tanpa izin darinya untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi barang serta menarik semua barang produksinya yang sudah beredar di pasaran. Selain itu pemilik merek *Nature Republic* berhak untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang telah ia alami selama ini. Ketiga, hendaknya Pemilik merek *Nature Republic* dalam penyelesaian sengketa penggunaan merek tanpa hak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, karena selain efisien waktu dan juga untuk saling menjaga nama baik para pihak dalam dunia perdagangan.

DAFTAR ISI

MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PRASYARAT GELAR.....	v
PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah :	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	11
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	11
2.2 Hak atas Kekayaan Intelektual	12
2.2.1 Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)	12

2.2.2	Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.3	Subjek Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	14
2.3	Merek.....	15
2.3.1	Pengertian Merek dan Merek Terkenal.....	15
2.3.2	Unsur-Unsur dan Fungsi Merek.....	17
2.3.3	Pendaftaran Merek	18
2.4	Pemalsuan Merek	19
2.4.1	Pengertian Pemalsuan Merek.....	19
2.4.2	Unsur-Unsur Pemalsuan Merek	20
BAB 3.	PEMBAHASAN.....	22
3.1	Perlindungan hukum terhadap merek dagang <i>Nature Republic</i> terhadap pemalsuan merek di Indonesia	22
3.2	Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi merek <i>Nature Republic</i> yang digunakan secara komersil tanpa izin pemilik merek.....	32
3.3	Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi merek dari tindakan pemalsuan merek <i>Nature Republic</i> di Indonesia.....	39
BAB 4.	PENUTUP	57
4.1	Kesimpulan.....	57
4.2	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini yang semakin berkembang pesat telah mempengaruhi seluruh aspek di dalam kehidupan manusia, hal tersebut tidak luput dari arus perekonomian dan perdagangan di Indonesia yang semakin pesat pula. Bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi dan perdagangan dunia (*free market*), globalisasi menjadi isu hangat yang sering diperbincangkan di berbagai kalangan, bahkan globalisasi dipercaya mampu meningkatkan kesejahteraan umat manusia melalui kemajuan teknologi suatu negara. Kemajuan teknologi dan globalisasi perdagangan dunia akan memberikan keuntungan kepada negara-negara yang telah siap dan membuka diri dengan segala macam produk barang dan jasa yang akan dipasarkan dan bersaing di kancah internasional.²

Perdagangan di Indonesia juga sangat erat hubungannya dengan adanya suatu Merek, oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek yang saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga dapat melindungi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia dan dapat menciptakan persaingan usaha secara sehat, sebab merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk karena konsumen sering kali mengaitkan merek dengan kualitas dan reputasi dari suatu barang dan jasa.

Merek sangat penting dalam dunia industri dan perdagangan khususnya dalam pemasaran produk kepada calon konsumen. Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari terjadinya pemalsuan terhadap kualitas tertentu.³ Merek dibuat oleh perusahaan atau pelaku bisnis yang

² Eddy Damian, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni, hlm.131

³ Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang: UIN Maliki Press, hlm.72

mempunyai tujuan sebagai pembeda antara barang dan/atau jasa yang diproduksi.⁴ Suatu merek yang dibuat oleh produsen dapat menimbulkan sudut pandang tertentu terhadap konsumen, maka dari itu konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas suatu produk melalui merek tersebut, sehingga merek yang memiliki kualitas tinggi dan dikenal luas oleh konsumen sangat berpotensi untuk diikuti dan ditiru.⁵

Seiring dengan perkembangan globalisasi, Indonesia sebagai Negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan global tersebut, sehingga tujuan nasional dapat tercapai pula. Salah satu bagian yang terpenting atas perkembangan globalisasi tersebut adalah masalah perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Asing di Indonesia. Indonesia termasuk sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) yang telah ikut meratifikasi Konvensi International tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).⁶

Dampak dari teknologi yang bisa di rasakan pada saat ini seperti halnya banyak sekali masyarakat di Indonesia khususnya kalangan wanita yang mencintai merek merek terkenal yang berasal dari luar negeri. Yahya Harahap mengemukakan bahwa merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi (*higher reputation*). Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.⁷

⁴ Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm.34

⁵ Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.97

⁶ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 1997, (*Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.248

⁷ M.Yahya Harahap, 1996, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hl.82-83

Sebagaimana produk yang berasal dari Korea Selatan yaitu produk dari perusahaan dengan nama dan merek yang sama yaitu *Nature Republic* milik Jung Woon Ho sejak Tahun 2009 dengan nama produknya yaitu *Aloe Vera Soothing Gel 92%*. Produk yang belum ada di Indonesia pada saat itu mengakibatkan para konsumen di Indonesia sulit untuk mendapatkan produk tersebut. Maka tak jarang beberapa *Online Shop* dan beberapa *E-commerce* yang menjual produk *Nature Republic* ini dengan harga yang mahal karena harus membelinya dari luar Indonesia. Karena situasi tersebut, tak jarang pula banyak produk dari *Nature Republic* palsu yang dijual dengan harga yang lebih murah. Bagi masyarakat awam yang baru mengenal produk ini tentunya tidak dapat membedakan mana produk yang asli dan yang mana produk yang palsu, sebab keduanya dibuat dengan ciri-ciri yang sama sehingga sangat sulit untuk dibedakan, bahkan saat ada beberapa orang yang sudah pernah membeli produk *Nature Republic* di Korea secara langsung, mereka berpendapat bahwa dari segi kemasan dan label produk *Nature Republic* yang ada di Indonesia ini sama persis dengan produk *Nature Republic* yang ia beli langsung di Korea.

Berjalannya waktu, pihak *Nature Republic* ternyata merespon antusias konsumen di Indonesia sehingga pada saat ini dibawah pengelolaan dari PT. Bio Herbal Indonesia, *Nature Republic* telah membuka *Official Store* di Indonesia dan telah melakukan *Rebranding* terhadap produknya ini sehingga nantinya bisa dibedakan mana produk yang asli dan mana produk yang palsu. Meskipun hal tersebut sudah dilakukan, ternyata di Indonesia ini masih banyak ditemukan produk *Nature Republic* yang dijual di luar *Official Store* dan ditawarkan dengan harga yang lebih murah.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG NATURE REPUBLIC TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA”**

⁸ Vania Rosa, 2018, *Ini Cara Membedakan Produk NATURE REPUBLIC Palsu Dengan Yang Asli*, <http://www.suara.com/lifestyle/2018/03/09/180000/ini-cara-membedakan-produk-nature-republic-palsu-dengan-yang-asli>, diunggah pada tanggal 9 Maret 2018, diakses pada tanggal 9 September 2018 pukul 12.35 WIB

1.2 Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dagang *Nature Republic* terhadap pemalsuan merek di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi merek *Nature Republic* yang digunakan secara komersil tanpa izin pemilik merek ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi merek dari tindakan pemalsuan merek *Nature Republic* di Indonesia ?

1.3 Tujuan penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap merek dagang *Nature Republic* terhadap pemalsuan merek di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi merek *Nature Republic* yang digunakan secara komersil tanpa izin pemilik merek;

3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi merek dari tindakan pemalsuan merek *Nature Republic* di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum dilakukan dalam upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak dapat berjalan maksimal.⁹ Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan bahan hukum autoritatif mengenai isu hukum tertentu.¹⁰

Memperoleh gambaran yang lengkap mengenai permasalahan yang diteliti, maka digunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan sebagai upaya untuk memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi merupakan suatu cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga merupakan cara utama mencapai tujuan.¹¹

⁹ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum, Cetakan ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.8

¹⁰ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm.1

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, hlm.27

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang. Peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹³ Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk meneliti aturan aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek dagang dan menganalisa akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan secara komersil tanpa sepengetahuan pemilik merek.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.60

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.133

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi merek dan pihak yang menggunakan secara komersil tanpa sepengetahuan pemilik merek.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan HKI. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan proposal ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penyusunan proposal ini yaitu Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 135

penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber non hukum yang digunakan untuk melengkapi dan menunjang sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum yang dimaksud antara lain berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁵

1.4.4 Analisa Bahan Hukum


Dalam melakukan Penelitian Hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-Langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumenstasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 181

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 213

Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Upaya jaminan perlindungan oleh pemerintah dan/atau masyarakat kepada warga Negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban serta peranannya sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan definisi dari Perlindungan Hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah suatu tindakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum tidak hanya dapat digunakan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya adaptif dan fleksibel, melainkan juga dapat mewujudkan perlindungan yang prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh suatu keadilan sosial.¹⁷

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁸

Perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan beda dan dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.54

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm.39

diberikan oleh hukum terhadap sesuatu hal tertentu merupakan pengertian Perlindungan Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁹

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak dalam artikel nya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak *Franchise*, memberi kesimpulan bahwa sebuah perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memiliki unsur-unsur mengenai adanya perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat atau untuk warganya, memberi jaminan kepastian hukum dari pemerintah, berkaitan dengan hak-hak warga Negara, serta adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya.²⁰

Terpenuhinya unsur-unsur perlindungan hukum diatas, maka diharapkan dapat menjamin suatu keseimbangan di dalam masyarakat, tidak terjadi kesewenang-wenangan antara pihak yang memiliki kekuasaan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya suatu perlindungan hukum dan kepastian dari hukum dan tujuan hukum itu sendiri.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum menurut Muchsin, yang pertama yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa.²¹

¹⁹ WJS.Purwodarminta,1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan XI*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 60

²⁰ Dewi Ratna, 2016, *ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum*, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, diunggah pada tanggal 24 April 2016, diakses pada tanggal 8 September 2018 pukul 15.41 WIB

²¹ Muchsin, *tesis : Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14

2.2 Hak atas Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 definisi HKI tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) yakni pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang memiliki hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu Hak Asasi Manusia (*Human Right*).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights*. Istilah tersebut terdiri atas tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir, teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain sebagainya. HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²²

Menurut David I. Bainbridge, HKI ini ada apabila kemampuan intelektual manusia telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca serta digunakan secara praktis. HKI berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia, serta mempunyai nilai ekonomi.²³

HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan, karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng. HKI mengenal adanya hak moral dimana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana nama pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomi dari suatu karya cipta atau temuan. HKI merupakan hak privat dimana seseorang pencipta/penemu bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI

²² Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.91

²³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.21

(Pencipta, penemu, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya.²⁴

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) diklasifikasikan menjadi Hak Cipta dan Hak Industri.²⁵ Pengertian Hak Cipta dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Hak Industri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 memberikan definisi tentang Desain Industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau gabungan dari padanya yang memberikan kesan estetis dan diwujudkan dalam pola dua atau tiga dimensi untuk menghasilkan suatu produk barang, kerajinan tangan atau komoditas industri.

Ruang Lingkup Hak Cipta meliputi hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri adalah di bidang teknologi dan Desain. Hak Cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain-lain. Di sisi lain, Hak kekayaan Industri dapat berupa Hak Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.²⁶

Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek, Indikasi Geografis, Desain Produk Industri, Paten, *Layout Designs* (Topografi Rangkaian Elektronika atau Sirkuit Terpadu), perlindungan terhadap informasi rahasia (*Undisclosed Information*) pengendalian terhadap praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi,

²⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Op Cit*, hlm.16

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm.4

²⁶ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R.Sefianto D.P, 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.13

merupakan Ruang Lingkup yang telah diatur di dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).²⁷

HKI ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului oleh pihak lain. Seseorang yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual diberi oleh Negara hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas melaksanakan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolute, karena dalam hal-hal tertentu Negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum.²⁸

2.2.3 Subjek Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada prinsipnya subyek HKI adalah orang yang memiliki hak, sedangkan objek HKI adalah ciptaan atau hasil dari subjek. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya

²⁷ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: Alumni, hlm 41

²⁸ Iswi Hariyani, 2010, *Op Cit*, hlm.18

bukan benda, Itulah yang disebut dengan Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).²⁹

Mengingat dalam HKI menunjukkan perlindungan hukum terhadap subyek hukum yang memiliki kepentingan, terkait dengan subyek hukum dengan subyek HKI secara umum sama. Namun karena dalam HKI ini memiliki ketentuan ruang lingkup yang berbeda, maka dalam hal ini perlu diketahui subyek-subyek dari HKI, yaitu dalam bidang Hak Cipta dan bidang Hak Paten. Dalam Hak Cipta yang menjadi subyek adalah pencipta yang merupakan pemegang dari suatu hak cipta atas suatu ciptaan yang dihasilkannya. Dalam bidang paten yang menjadi subyek adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu tersebut. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu, yang berhak menerima paten atas penemuan.

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek dan Merek Terkenal

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan definisi merek sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis sebagai pembeda barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum. Tanda tersebut berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari dua atau lebih dari unsur tersebut.

Merek merupakan hal yang tidak asing di telinga kita, karena merek menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita akan membeli sesuatu produk. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk lainnya yang sejenis. Tanda tertentu inilah yang merupakan tanda

²⁹ Abdulkadir Muhamad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.115

pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek.³⁰

Selain itu dengan adanya merek dapat menunjukkan asal-usul dari barang dan kualitas barang tersebut, sehingga konsumen tidak terjebak atau tersesatkan. Rachmadi Usman memberikan definisi merek sebagai tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang dan/atau jasa yang telah dibuat oleh pihak lain.³¹ Seseorang sudah dapat mengetahui secara persis kualitas dan bentuk suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya, dengan cara melihat, membaca, dan mendengar suatu merek tersebut.

Nama merek yaitu bagian dari merek yang dapat disebutkan, diucapkan termasuk huruf-huruf, kata-kata, dan angka-angka. Merek biasanya juga disebut dengan istilah *brand*. *Brand* merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. *Brand* adalah suatu nama, istilah, simbol, tanda, desain, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk perusahaan dengan produk pesaing.

Sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda, merek dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu di pasarkan. Di samping merek biasa dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.³²

Secara umum merek dagang yang telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun diluar negeri merupakan pengertian dari Merek Terkenal atau biasa disebut dengan "*Well-Known Mark*".³³

³⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Inonesia*, Bandung: Alumni, hlm.320

³¹ *Ibid*, hlm.321

³² Khoirul Hidayah, 2013, *Op.Cit*, hlm.74

³³ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.230

Definisi merek terkenal tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai Kriteria Merek Terkenal yang menyebutkan bahwa masyarakat umum mempunyai wawasan mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, dan bahwa reputasi merek terkenal diperoleh karena gencarnya promosi yang besar-besaran, investasi di berbagai Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

Penggunaan merek khususnya merek terkenal tanpa izin dari pemilik merek, sangat merugikan bagi pemilik merek terkenal yang telah terdaftar maupun konsumen, karena banyak sekali pembeli yang tertipu atau tidak dapat membedakan barang yang asli dengan kualitas baik dan bermutu tinggi, dengan barang palsu yang memiliki kualitas rendah. Selain itu juga merugikan “*brand image*” yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik merek terkenal tersebut, serta kerugian dari sisi biaya yang dikeluarkan pemilik merek terkenal yang bersangkutan untuk mempromosikan mereknya. Hal demikian sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Unsur-Unsur dan Fungsi Merek

Berdasarkan rumusan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat diketahui bahwa unsur-unsur merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut, memiliki daya pembeda (*distinctive*) untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada dasarnya merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang dan jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan. Sehingga merek digunakan sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa yang sekaligus berfungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

2.3.3 Pendaftaran Merek

Menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam mengajukan Permohonan, pemohon harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
- b. label Merek; dan
- c. bukti pembayaran biaya.

Syarat dan Tata Cara dalam Permohonan Pendaftaran Merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa manakala persyaratan minimum (formulir yang diisi lengkap, label merek, pembayaran biaya) sudah terpenuhi, permohonan akan mendapatkan Tanggal Penerimaan. Paling lambat 15 hari setelah Tanggal Penerimaan, permohonan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, dimana masa Pengumuman akan berlangsung selama dua bulan. Selama masa pengumuman tersebut masyarakat berkesempatan mengajukan keberatan jika merasa merek tersebut tidak dapat didaftar atau harus ditolak pendaftarannya, untuk mana kemudian Pemohon berhak menyampaikan sanggahan atas keberatan tersebut.

Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya masa Pengumuman, atau setelah batas akhir penyampaian sanggahan atas keberatan, permohonan akan memasuki masa Pemeriksaan Substantif. Tahapan ini adalah penentuan apakah suatu merek yang dimohonkan dapat didaftar atau tidak, dan harus diputuskan selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratuslimapuluh) hari sejak dimulainya masa Pemeriksaan Substantif. Dalam hal merek ditolak untuk didaftar, Pemohon berhak mengajukan banding ke Komisi Banding Merek. Dalam hal merek disetujui untuk didaftar, DJHKI berkewajiban untuk menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak tanggal Pendaftaran Merek.

Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif yakni dua sistem pendaftaran merek yang dikenal di Indonesia menurut Soegondo Soemodiredjo. Dalam Sistem Deklaratif hanya memberikan dugaan atau *preemption iuris* bahwa pihak yang berhak atas merek tersebut adalah pihak yang mereknya terdaftar itu dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Sedangkan dalam Sistem

Konstitutif bahwa pihak yang telah mendaftarkan mereknya adalah yang berhak atas suatu merek.³⁴

Hak kepemilikan atas merek dapat dimiliki melalui pendaftaran, maka terhadap pengajuan permohonan pendaftaran merek ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya, termasuk didalamnya bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya tidak meniru merek orang lain, baik keseluruhan maupun pada pokoknya. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pemilik merek dan bermaterai cukup, bila surat pernyataan tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.³⁵

Sebelum mengajukan permohonan merek, sangat disarankan agar calon pemohon terlebih dahulu melaksanakan penelusuran (*search*) pada database merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk memperoleh gambaran apakah sudah ada merek yang terdaftar atau lebih dahulu diproses pendaftarannya milik pihak lain, yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, dengan merek milik calon pemohon. Jika dari hasil penelusuran diyakini bahwa resiko merek akan tertolak oleh merek yang lebih dahulu didaftar milik pihak lain tidak terlalu mengkhawatirkan, maka pemohon disarankan untuk segera mengajukan pendaftaran merek yang dimaksud.

2.4 Pemalsuan Merek

2.4.1 Pengertian Pemalsuan Merek

Terhadap pemalsuan merek diatur di dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelakunya dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan

³⁴ Muhammad Djumhana, 2003, *Op. Cit*, hlm. 136

³⁵ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm.187

merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan.

Pemalsuan merek merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan maksud mencari keuntungan berlipat dalam waktu singkat.³⁶ Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas yang lebih rendah ditempel dengan suatu merek yang sudah terkenal. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha lainnya.

Menurut OK Saidin memberikan definisi mengenai pemalsuan merek, yakni persaingan dilakukan secara tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak memiliki itikad baik dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa dengan menggunakan merek yang telah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.³⁷ Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak menjelaskan secara jelas mengenai definisi pemalsuan merek.

2.4.2 Unsur-Unsur Pemalsuan Merek

Sengaja menyamarkan daya pembeda produksi, memalsukan asal produksi sebagai contohnya tertera “*Made in Italia*” namun ternyata buatan Hongkong atau Taiwan, logo pada produk sehingga produk yang diberi logo tiruan seolah-olah asli atau diperkirakan sama dengan aslinya, banyak merek tertentu hanya lebih menekankan pada aspek tulisan sehingga hak mereknya mudah untuk dipalsukan, merupakan unsur-unsur pemalsuan pada hak merek yang terjadi di Indonesia.³⁸

Selain itu, yang terdapat di dalam pemalsuan yaitu adanya unsur “sama pada keseluruhannya” yang artinya persamaan pada kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan lainnya

³⁶ Agung Sujatmiko, 2007, *Pembajakan Merek Merusak Perekonomian Nasional*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.25 No.3, hlm.178

³⁷ OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.358

³⁸ Sionit T. Martin Gea, 2016, *Merek Dagang & Penegakan*, <http://www.martingealawyers.com/2016/04/20/merek-dagang-penegakan-hukum-pidananya/>, diunggah 20 April 2016, Diakses pada 5 September 2018 pukul 21.48 WIB

yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.³⁹



³⁹ *Ibid*, Diakses pada 5 September 2018 pukul 21.48 WIB

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB III yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum atas tindakan pemalsuan merek *Nature Republic* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan melalui pendaftaran merek seperti yang tercantum didalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis sebagai pedoman syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum secara represif didapatkan melalui gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek dimana pemegang atau pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek yang melakukan pelanggaran merek dengan dilanggarnya unsur-unsur pendaftaran merek dan perlindungan hukum dengan ketentuan pidana, dimana pemegang merek terdaftar berhak untuk membawa sengketa yang terjadi ke ranah hukum pidana dengan berdasarkan pada pasal 101, pasal 101, pasal 102 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai suatu delik aduan.
2. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan merek *Nature Republic* tanpa izin dari pemilik merek yaitu terdapat suatu pelanggaran iktikad tidak baik dalam perdagangan barang, dan pelanggaran persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat dilihat dari pendaftaran mereknya, dengan bentuk akibat hukum yang timbul yaitu sah atau tidak sahnya merek yang digunakan atau dipalsukan oleh produsen lain. Selain penghapusan merek, akibat hukum terhadap pemalsuan merek *Nature Republic* yaitu berupa pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik merek yang terdaftar berdasarkan alasan tertentu. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi

pihak yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal HKI.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek dan pemegang lisensi merek *Nature Republic* terhadap penggunaan merek secara komersil tanpa izin dari pemilik merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui lembaga pengadilan) yaitu dapat mengajukan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek serta mengajukan gugatan ganti rugi dan permohonan penghentian kegiatan produksi barang dan jasa ke pengadilan Niaga. Selain itu, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan) hal ini dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan didalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka di dalam sengketa merek selain mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak juga dapat melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah berperan serta melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada masyarakat, pemilik atau pemegang hak atas merek terutama para pengusaha kecil yang ingin mendaftarkan mereknya agar mengetahui pentingnya pendaftaran merek, tata cara permohonan pendaftaran merek yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti peniruan, pemalsuan dan penggunaan merek tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya.
2. Hendaknya pemegang hak atas merek dari Merek *Nature Republic* melakukan somasi terbuka dan meminta agar perusahaan yang telah menggunakan mereknya tanpa izin darinya untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi

barang serta menarik semua barang produksinya yang sudah beredar di pasaran.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Deassy M. Destiani, 2013, *Bukan Untuk di Baca*, Surakarta: Era Adicitra Intermedia
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum, Cetakan ke-2* Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy Damian, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni
- Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektuan) yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Sefianto D.P, 2018, *Buku Pintar Hak dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia
- Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang: UIN Maliki Press

- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. YahyaHarahap, 1996, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: Alumni
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sudargo Gautama, Rizwanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, Bandung: Citra AdityaBakti
- SumardiPartoredjo, 2007, *Sistem Perlindungan Hukum Merek di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Direktorat Merek
- SuyudMargono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Cetakan ke-2*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis
- WJS.Purwodarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan XI*, Jakarta: Balai Pustaka

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara nomor 5953); Jakarta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3872); Jakarta

JURNAL

AgungSujatmiko, 2007, *Pembajakan Merek Merusak Perekonomian Naional*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.25 No.3

Muchsin, Tesis :*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)

INTERNET

Dewi Ratna, 2016,*ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum*, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, diunggah pada tanggal 24 April 2016, diakses pada tanggal 8 September 2018 pukul 15.41 WIB

Muti, 2018, *Tips Membedakan Nature Republic Aloe Vera Gel yang Asli dan Palsu*, <http://beautynesia.id/23304>, diakses tanggal 16 Januari 2019 pukul 15.38 WIB

SionitT. Martin Gea, 2016, *Merek Dagang & Penegakan*,
<http://www.martingealawyers.com/2016/04/20/merek-dagang-penegakan-hukum-pidananya>, diunggah pada tanggal 20 April 2016,
diakses pada tanggal 5 September 2018 pukul 21.48 WIB

Vania Rosa, 2018, *Ini Cara Membedakan Produk Nature Republic Palsu Dengan Yang Asli*,
<http://www.suara.com/lifestyle/2018/03/09/180000/ini-cara-membedakan-produk-nature-republic-palsu-dengan-yang-asli>,
diunggah pada tanggal 9 Maret 2018, diakses pada tanggal 9 September 2018 pukul 12.35 WIB



TEROPONGNEWS!

Cara Membedakan *Nature Republic Aloe Vera* Asli Dan Palsu



Oleh Mega Wati - Pada Jumat, 13 April 2018

Nature Republic Aloe Vera Shooting Gel, adalah produk terlaris saat ini, makanya jangan heran kalau banyak banget produk replikanya.

Cara membedakan *skin product* ini nggak mudah loh, soalnya semua yang bertebaran di google udah *out of date*. Nampaknya *aloe vera nature republic* versi palsu selalu mengupdate biar nggak ketahuan.

Cover Depan/Logo



Sulit membedakan tampilan *aloe vera* yang palsu dan asli kalau nggak jeli banget. Pada cover asli gambar aloe veranya seperti asli banget sementara pada palsu warna seperti cetakan printer.

1. Lihat pada lingkaran cover palsu yang di berada di gambar aloe vera palsu, ada sebuah bayangan hitam sementara di asli tidak ada.
2. Lihat pada lingkaran kedua di tulisan korea cover yang palsu, tulisan koreanya di cetak tebal sementara yang asli tidak dengan warna hijau muda bukan tua.
3. Raba dan perhatikan gambar gelembung-gelumbung yang gua kasih tanda panah merah, pada cover yang palsu warnanya gelap dan terasa timbul banget, sementara pada cover yang asli hampir tidak terasa timbul ketika diraba dan warna cerah seperti air.

Segel Plastik



Lihat segel plastiknya, pada aloe vera yang asli jarak antara sobekan jauh sementara pada aloe vera palsu jarak antara sobekan dekat banget.

Cover Belakang



Sekarang perhatikan cover belakang, sekilas semua hampir sama namun kalau lagi-lagi jeli pasti kelihatan bedanya. Sialnya saya nggak punya lensa macro dan tele, cuma 18-55mm jadinya nggak bisa detail nangkep huruf.

1. Perhatikan angka di barcode pada cover palsu, dicetak dengan tebal sementara pada cover asli tipis.
2. Perhatikan tanda panah yang atas di cover palsu, di huruf korea. Pada cover palsu cetakan huruf koreanya tipis dan hampir kabur beda dengan cetakan huruf inggris di bawahnya. Sementara pada cover asli warna dan ketebalan cetakan antara huruf korea dan inggris sama.
3. Perhatikan tanggal kadaluarsa di cover palsu, cetakan ditulis tipis sekali sementara pada cover asli dicetak tebal.

Isi Gel



Sekarang lihat pada gelnya, nyaris nggak ada perbedaan, semuanya sama kemudian ambil dan rasakan ditangan.

1. Tekstur gel aloe vera palsu jauh lebih berat seperti gel rambut sementara aloe vera yang asli lebih ringan seperti air.
2. Bau aloe vera yang palsu nggak terlalu kuat tapi sama dengan gel rambut sementara aloe vera yang asli baunya lebih kuat namun khas aloe vera bukan gel rambut.
3. Kalau oleskan di tangan aloe vera yang palsu seperti gel dan makan waktu yang lebih lama, sementara yang asli seperti air dan cepat meresap.

Ingat produk palsu *Aloe Vera* ini selalu mengikuti perkembangan karena sebelum membeli gaa sempat lihat-lihat blog yang membahas *Aloe Vera Nature Republic* palsu dan asli, sepertinya setiap tahun berubah, makin ke sini senakin mirip aslinya.